



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 050/Kep.621-BAPPEDA/2013
TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 130/Kep.366-BAPPEDA/2012, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 617 Tahun 2013 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dimana susunan organisasi dan keanggotaan pada Tim Pelaksana mengalami perubahan, sehingga Tim Reformasi termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 617 Tahun 2013 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 2. mengkoordinasikan segala kegiatan dalam rangka mendukung upaya penataan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 3. mengidentifikasi ...

3. mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. membuat rumusan kebijakan teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. merekomendasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait/*stakeholder* lainnya;
8. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEEMPAT : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua Pelaksana untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keputusan Walikota ini kepada Walikota Bandung.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 130/Kep.366-BAPPEDA/2012 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung.

KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH ...

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juli 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" around the perimeter and "SETDA" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.621-BAPPEDA/2013

TANGGAL : 2 Juli 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

I. Tim Pengarah:

- Ketua : Walikota Bandung.
Wakil Ketua : Wakil Walikota Bandung.
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Inspektur Kota Bandung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung.

II. Tim Pelaksana :

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota : 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Inspektur Kota Bandung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Kebakaran Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;

23. Kepala ...

23. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
24. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
27. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
28. Kepala Satuan Polisi Satuan Pamong Praja Kota Bandung;
29. Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung;
30. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
31. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.621-BAPPEDA/2013

TANGGAL : 2 Juli 2013

URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- I. Tim Pengarah :
- Ketua : 1. menetapkan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menetapkan strategi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. mengarahkan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
- Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menyusun rencana kerja Tim Pengarah.
- Sekretaris : 1. menyiapkan bahan arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menyiapkan penyelenggaraan rapat pengarah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Anggota : 1. melaksanakan sosialisasi kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. melaksanakan ...

3. melaksanakan kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi.

II. Tim Pelaksana :

Ketua

1. memimpin pelaksanaan tugas Tim;
2. mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. mengambil langkah-langkah teknis operasional yang diperlukan untuk menegakan kepatuhan atas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
4. menetapkan rencana kerja Tim Pelaksana;
5. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pengarah sesuai dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi.

Sekretaris

1. menyiapkan bahan pengarah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menyiapkan penyelenggaraan rapat pengarah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Wakil Sekretaris

1. membantu Sekretaris dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menyusun rencana kerja Tim Pelaksana.

Anggota ...

- Anggota : 1. melaksanakan kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menyiapkan bahan rumusan arah kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Pelaksana sesuai tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001